

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*)**

**LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AS VICTIMS
OF SEXUAL VIOLENCE
(A Study of Feminist Legal Theory)**



Oleh:

FENITA DHEA NINGRUMSARI

NIM. B012192012

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*)**

**LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AS VICTIMS
OF SEXUAL VIOLENCE
(A Study of Feminist Legal Theory)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

FENITA DHEA NINGRUMSARI

B 012 19 2012

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*)**

Disusun dan diajukan oleh:

FENITA DHEA NINGRUMSARI

Nomor Pokok B012192012

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 13 Desember 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Fenita Dhea Ningrumsari
NIM : B012192012
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*)”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Fenita Dhea Ningrumsari
NIM. B012192012

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*)**

Diajukan dan disusun oleh:

FENITA DHEA NINGRUMSARI
NIM. B012192012


Untuk tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal 13 Desember 2021

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing II


Dr. Wiwie Heryani, SH., MH.
NIP. 19680125 199702 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

ABSTRAK

FENITA DHEA NINGRUMSARI (B012192012) “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*).” Dibimbing oleh Nur Azisa dan Wiwie Heryani.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) prinsip-prinsip teori hukum feminis yang terkandung dalam hukum pidana nasional saat ini; 2) efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan metode normatif empiris. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Lembaga Bantuan Hukum APIK Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh langsung melalui wawancara dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aturan hukum pidana saat ini belum maksimal mengadopsi prinsip non diskriminasi gender. Hal ini utamanya dapat dilihat dalam KUHP dimana aturan terkait kekerasan seksualnya masih bias gender. Selain itu, produk hukum yang ada seakan-akan mengabaikan pengalaman perempuan padahal korban kekerasan seksual mayoritas terjadi kepada perempuan dan anak. 2) Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat dilihat dari lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum efektif secara maksimal dikarenakan aturan perlindungan yang ada mengatur hanya terbatas pada domestik tertentu saja. Kemudian, dalam praktiknya, penegak hukum yang berperspektif korban masih minim, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, dan budaya yang berkembang masih belum sepenuhnya meninggalkan pola pikir patriarki.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Perempuan, Teori Hukum Feminis.

ABSTRACT

FENITA DHEA NINGRUMSARI (B012192012) “Legal Protection For Women As Victims of Sexual Violence (A Study of Feminist Legal Theory).” Supervised by Nur Azisa and Wiwie Heryani.

This research aimed to analyse: 1) The principles of feminist legal theory that contained in the current national criminal law, 2) The principles of feminist legal theory that contained in the current national criminal law.

This type of research used the empirical normative method. The research location was at the Police Resort Office of Makassar, the Department of Women Empowerment and Child Protection, the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children, and the Legal Aid Services APIK of South Sulawesi. The data used primary legal materials, which were obtained directly in interviews, and secondary legal materials collected through library research. The data were analyzed qualitatively and presented in descriptive form.

The results show that: 1) The current criminal law has not yet fully adopted the principle of non-discrimination of gender. This can be seen mainly in the Criminal Code, where the rules regarding sexual violence are still gender biased. In addition, the existing legal products seem to ignore the experiences of women even though the majority victims of sexual violence occur to women and children. 2) Legal protection for women as victims of sexual violence can be seen from five factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities factors, community factors, and cultural factors. From these five factors, it can be concluded that legal protection for women as victims of sexual violence has not been effective because the current legal rules are only limited to certain domestic. Then, in practice, law enforcement with a victim perspective is still minimal, there is a lack of public trust in law enforcement, and the developing culture has not completely abandoned the patriarchal mindset.

Keywords: Sexual Violence, Protection of Women, Feminist Legal Theory.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, karena hanya dengan limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa Penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik di muka bumi.

Tesis ini Penulis susun sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis yang Penulis persembahkan berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Terhadap *Feminist Legal Theory*)”**.

Sebuah kebanggaan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi Penulis karena dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, secara khusus Penulis mempersembahkan tesis ini sebagai ucapan terima kasih dan salam hormat Penulis kepada orang tua terkasih dan terbaik, Ayahanda Prof. Dr. Ir. Brata Pantjara, MP dan Ibunda Yuni Sariwati, atas pengorbanan, dukungan, doa yang tiada henti, dan cinta kasih yang telah dicurahkan kepada Penulis. Terima kasih pula untuk kedua kakak Penulis yang tersayang, Rangga Yuspradana, SP., M.Si dan Ricko Reynalta, S.Pi.,

M.Si yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan motivasi kepada Penulis.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini Penulis meyakini sepenuhnya bahwa tesis ini mustahil selesai tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak, serta arahan baik dari dosen pembimbing maupun dosen penguji, sehingga izinkan Penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, arahan, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan Penulis mulai dari penyusunan proposal, hingga penyusunan tesis ini;
5. Tim penguji sejak ujian proposal hingga ujian tesis, Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H, dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA, yang telah dengan tulus meluangkan waktu dan tenaganya memberikan

masukan dan nasihat sehingga menuntun Penulis untuk berhati-hati dan teliti dalam penyusunan tesis ini;

6. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama proses masa studi;
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama masa studi;
8. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan Penulis dalam pencarian referensi dan literatur;
9. Ipda Rahmatia, S.H selaku Kepala Subnit I Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, yang juga selaku narasumber Penulis, beserta seluruh staf/penyidik Satuan Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah memberikan izin dan informasi yang dibutuhkan Penulis dalam proses penelitian;
10. Hj. Hapidah Djalante, S.IP, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, yang juga selaku narasumber Penulis, beserta seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian;

11. Rosmiati Sain, S.H selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan, yang juga sebagai narasumber Penulis, beserta seluruh staf LBH APIK yang dengan hangat menyambut Penulis serta membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini;
12. Haidir, selaku Tim Penanganan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, atas kesediannya menjadi narasumber dan membantu memberikan informasi yang Penulis butuhkan;
13. Saudari seperjuangan, Yustika Mahdania Ibrahim, S.H., Andini Wiranti, S.H, dan Miftahul Jannah S.H., M.H atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada Penulis;
14. Saudari Widya Handayani Bakri, S.E, Nur Asriani Jamil, S.Kom, dan Ayu Nakhdawati Ahmad, S.Pd, sahabat Penulis yang setia menemani sejak di bangku SMA hingga saat ini.
15. Rekan-rekan mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019 gelombang II.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tentunya tidak luput dari adanya kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa serta dukungan moril kepada Penulis. Semoga pula tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum. Aamiin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Desember 2021

FENITA DHEA NINGRUMSARI

NIM. B012192012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Hukum Feminis (<i>Feminist Legal Theory</i>).....	14
1. Sejarah Teori Hukum Feminis.....	14
2. Kajian Tentang Teori Hukum Feminis.....	18
3. Aliran-aliran Teori Hukum Feminis.....	26
B. Teori Perlindungan Hukum.....	34
C. Teori Efektivitas Hukum	36
D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	41
1. Definisi Kekerasan Seksual	41
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	44
3. Instrumen Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual ...	49
E. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	57
F. Tinjauan Umum Tentang Korban	60
G. Kerangka Pikir.....	63
H. Bagan Kerangka Pikir.....	66

I. Definisi Operasional	67
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
A. Tipe Penelitian.....	69
B. Lokasi Penelitian	70
C. Jenis dan Sumber Data.....	70
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Prinsip-prinsip Teori Hukum Feminis yang Diakomodir dalam Hukum Pidana Positif terkait Perlindungan Terhadap Perempuan.....	74
1. Prinsip Non-Diskriminasi Gender	82
2. Peraturan Hukum yang Berdasar Pada Pengalaman Perempuan.....	91
B. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual	103
1. Faktor Hukum.....	104
2. Faktor Penegak Hukum.....	117
3. Faktor Sarana	125
4. Faktor Masyarakat	130
5. Faktor Kebudayaan.....	132
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu masyarakat di Indonesia maupun di dunia memarginalkan kedudukan perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk lemah yang kedudukannya selalu berada di bawah laki-laki. Aristoteles pernah berkata, “Perempuan bagi laki-laki adalah seperti budak kepada tuannya, pekerja kepada ilmuwan, dan orang Barbar kepada orang Yunani.”¹

Pola pikir yang mengakar sejak dahulu disadari atau tidak telah membatasi ruang gerak perempuan. Anggapan bahwa laki-laki lebih berkuasa dan lebih mampu memimpin membuat perempuan dinilai tak patut untuk mengeluarkan pendapat. Hal ini semakin membuat keberadaan perempuan tersisihkan.

Posisi perempuan yang dinilai lebih rendah daripada laki-laki membuat perempuan terlihat tidak berdaya. Perbedaan mendasar antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari bentuk fisiknya, namun bukan berarti menghilangkan hak perempuan untuk menikmati hak-hak yang sama dengan laki-laki.

¹ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (terjemahan Ikhwan Fauzi), Penerbit Amzah, Jakarta, 2002, hal. 4.

Anggapan sebagai makhluk yang lemah juga membuat perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi terhadap perempuan adalah kekerasan seksual.

Declaration on the Elimination on Violence against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) tahun 1993 merumuskan kekerasan terhadap perempuan sebagai:

“Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan karena asumsi gendernya, yang menyebabkan atau akan menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau pembatasan kebebasan bergerak, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar rumah.”²

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di tahun 2012 mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2012 meningkat 181% dari tahun sebelumnya sehingga disimpulkan setidaknya dua orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam setiap tiga jam.³

Selain itu, data terbaru Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 menunjukkan 590 kasus (56%) kekerasan yang dilaporkan terjadi di ranah publik/komunitas adalah kasus kekerasan seksual. Bahkan di masa pandemi, perempuan dengan kerentanan

² Pasal 1 Declaration on the Elimination on Violence against Women tahun 1993.

³ Data Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di tahun 2012. Ditemukan pula dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 2 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, diakses 9 April 2021, pukul 20.30 WITA.

berlapis juga menghadapi beragam kekerasan dan diskriminasi, dan kekerasan seksual adalah kasus yang paling mendominasi. Terdapat 42% dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas adalah merupakan kekerasan seksual, dan hampir seluruh dari 203 perempuan dengan HIV/AIDS yang melaporkan kasusnya mengalami kekerasan seksual.⁴

Data Komnas Perempuan tersebut di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan ancaman yang nyata bagi perempuan. Dapat dipahami kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.⁵ Lebih jauh lagi, apabila dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami oleh perempuan –baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan- pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami oleh laki-laki.⁶

Salah satu kasus yang sempat viral di tahun 2013, seorang sastrawan kondang berinisial SS diduga melakukan pemerkosaan terhadap RW, mahasiswi UI. Kasus ini baru dilaporkan setelah korban hamil tujuh bulan atas dorongan teman-teman korban dan pihak kampus, dikarenakan sebelumnya korban menutup diri dan depresi.

⁴ Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di tahun 2020, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 9 April 2021, pukul 21.45 WITA.

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, Jurnal Hukum, Nomor 14, Volume 7, 2000, hal. 158.

⁶ *Ibid.*

Sebelumnya pihak RW telah berupaya untuk menghubungi SS namun pihak SS baru memberikan respon setelah adanya pelaporan terhadap dirinya dan menjadi viral.⁷ Kasus lain yaitu pencabulan yang dilaporkan pada Februari lalu, dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya di Serang, Banten, yang terjadi selama tiga tahun hingga akhirnya sang anak hamil dan melahirkan. Mirisnya, kejadian ini diketahui oleh Ibu korban namun sang Ibu tidak berani melawan atau melaporkannya.⁸

Belum lagi ketika mendengar kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, masih banyak masyarakat yang justru melakukan *victim blaming* terhadap korban. *Victim blaming* adalah kondisi dimana korban yang dipersalahkan atas kejahatan atau tindakan buruk yang terjadi pada mereka. Masih banyak yang beranggapan bahwa kekerasan seksual itu terjadi disebabkan oleh perempuan itu sendiri. Mulai dari menyalahkan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian, bahasa tubuhnya, posisi perempuan yang berada dalam waktu dan tempat tertentu, pekerjaannya, bahkan menyalahkan perempuan hanya karena berjalan sendirian. Padahal kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang memakai pakaian terbuka dan pulang di malam hari. Banyak kasus kekerasan seksual

⁷ Dihimpun dari Merdeka.com, *5 Cerita Pemerkosaan Mahasiswi UI yang Dilakukan Sitok*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-cerita-kasus-pemerkosaan-mahasiswi-ui-yang-dilakukan-sitok.html?page=all>, 2013, Diakses 28 April 2021, pukul 14.02 WITA.

⁸ Dihimpun dari Liputan6.com, *Ayah di Serang Banten Rudapaksa Anak Tiri Hingga Melahirkan, Ibu Kandung Tak Berkutik*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4475314/ayah-di-serang-banten-rupaksa-anak-tiri-hingga-melahirkan-ibu-kandung-tak-berkutik>, 2021, Diakses 28 April 2021, pukul 14.12 WITA.

yang terjadi pada perempuan yang berpakaian tertutup dan sopan, dan banyak pula kasus kekerasan seksual yang terjadi pada siang hari. Stereotipe berkembang karena adanya ketidakmampuan untuk memahami seksualitas perempuan sehingga yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap tubuh perempuan yang semena-mena.⁹

Posisi perempuan yang rentan, serta minimnya pembelaan dan dukungan terhadap perempuan membuat perempuan dihantui rasa ketakutan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi juga tidak lagi mengenal tempat. Bahkan institusi pendidikan dan tempat ibadah pun menjadi lokasi bagi para pelaku melakukan kejahatannya. Jika tidak ada lagi tempat yang aman bagi perempuan untuk menjalani kehidupannya, maka yang dibutuhkan perempuan adalah perlindungan hukum dari segala ancaman kekerasan seksual. Melalui hukum, hak asasi yang ada pada laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak warganya, termasuk perempuan.¹⁰

Peran negara dibutuhkan dalam memberikan dan menjamin adanya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Konstitusi di Indonesia telah menyatakan bahwa segala warga negara

⁹ Herni Sri Nurbayanti, *Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender*, dikutip dari Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 92.

¹⁰ Niken Savitri. *Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP*. Disertasi. Universitas Katolik Parahyangan, 2007, hal. 6.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹¹ Pasal tersebut mempertegas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, yang berarti semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.

Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengalami kekerasan, termasuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 281, 285, 286, 287, 288, 294, dan 297. Pasal-pasal tersebut berada di bawah Bab XIV yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Tampak bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.¹² Dalam hal ini tampak bahwa KUHP memandang perempuan korban semata sebagai objek pengaturan dan bukan merupakan subjek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan.¹³

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP yang digolongkan dalam kejahatan kesusilaan mengakibatkan seringnya kasus

¹¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 11.

¹³ *Ibid.*

kekerasan seksual diselesaikan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan. Terlebih lagi, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena menganggap sebagai 'aib'. Padahal trauma atau dampak yang ditanggung oleh korban kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh hidupnya. Salah satu kasus yang diselesaikan dengan jalan damai terjadi di Sorong, Provinsi Papua Barat. Proses hukum terhadap AN yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun dihentikan karena permintaan keluarga korban asalkan pelaku menikahi korban.¹⁴

Selain itu, kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanya dalam pengertian perkosaan dan pencabulan. Padahal, berdasar pada pengalaman perempuan korban menunjukkan, kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan ataupun percabulan, tetapi meliputi juga jenis lain seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.¹⁵

Kekerasan seksual terhadap perempuan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁴ Dihimpun dari Antara News, *Kasus Pemerkosaan Batal Diproses Karena Pelaku dan Korban Menikah*, <https://www.antaraneews.com/berita/562213/kasus-pemerkosaan-batal-diproses-karena-pelaku-dan-korban-menikah>, 2016, Diakses 28 April 2021, pukul 14.06 WITA.

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, hal. 5, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, diakses 9 April 2021, pukul 20.30 WITA.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun dalam produk-produk hukum tersebut dikenal bentuk kekerasan seksual yang lain, namun undang-undang tersebut hanya bisa digunakan dalam ruang lingkup yang terbatas.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender atau *Gender Based Violence (GBV)*. Perbedaan mendasar kejahatan kesusilaan dengan kejahatan berbasis gender adalah bila kejahatan kesusilaan memberikan penekanan kepada tempat terjadinya kejahatan, dan dengan demikian lebih memberikan perhatian perhatian atau ditujukan kepada adanya suatu ketertiban atau kesopanan dalam masyarakat. Maka kejahatan seksual dengan perspektif korban atau perspektif gender memberikan penekanan kepada perlindungan atas korbannya atau lebih khusus lagi korbannya yang berada di dalam kondisi ter subordinasi, sehingga tidak mampu untuk mencari solusi atas kekerasan itu karena kondisinya tersebut.¹⁶ Untuk pemahaman ini, penerapan dan perlindungannya harus dapat mencakup pendekatan dari sudut pandang perempuan dengan segala pengalaman khasnya dan dari kedudukan subordinasi yang ada.¹⁷

¹⁶ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 5.

¹⁷ *Ibid.*

Pengaturan seperti yang termuat dalam KUHP tersebut diasumsikan hanya memberikan pertimbangan hukum didasarkan pada pola pikir yang terbentuk oleh ideologi yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan tersebut.¹⁸ Dalam hal ini ideologi yang mendominasi tersebut adalah ideologi patriarki dengan pola pikir patriarkis dengan mengasumsikan dari sudut pandang laki-laki yang menjadi korban kekerasan tersebut dan tidak mewakili cara berpikir perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan dengan alasan dan dampak yang berbeda, sehingga putusan yang diimplementasikan dari aturan tersebut dirasakan tidak memenuhi tuntutan keadilan bagi perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan.¹⁹

Pada masyarakat patriarki, corak dan implementasi hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin, sehingga karakter hukum akan bersifat patriarki dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, karena hukum yang diberlakukan akan selalu mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui hubungan sosial.²⁰

Teori hukum feminis (*Feminist Legal Theory*) merupakan salah satu teori yang mempertanyakan netralitas hukum baik kepada laki-laki maupun perempuan. Teori hukum feminis secara kritis berpendapat bahwa hukum yang dimaknai melalui positivisme hukum akan

¹⁸ Niken Savitri, *Op. Cit*, hal. 6.

¹⁹ *Ibid*, hal. 7.

²⁰ Ica Wulansari, *Dominasi Maskulin Versus Kesetaraan Gender*, Jurnal Mozaik, Volume 13, Nomor 1, 2013, hal. 4.

berdampak tidak sesuai dengan perspektif perempuan yang tidak terwakili oleh putusan-putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan penguasa atau negara yang cenderung memiliki pola pikir patriarkis.²¹

Menurut Kelly D. Weisberg dalam bukunya *Feminist Legal Theory: Foundations*, secara garis besar teori hukum mempunyai dua komponen utama, yaitu: *Pertama*, eksploitasi dan kritik pada tataran teoritis terhadap interaksi antara hukum dan gender. *Kedua*, penerapan analisis dan perspektif feminis terhadap lapangan hukum yang konkret seperti keluarga, dunia kerja, hal-hal terkait pidana, pornografi, kesehatan reproduksi dan pelecehan seksual. Tujuannya mengupayakan terjadinya reformasi dalam bidang hukum.²²

Pada dasarnya, *Feminist Legal Theory* mengkaji tentang bagaimana hukum melihat perempuan dan dampak hukum terhadap perempuan. Karena teori hukum feminis ini membahas tentang hukum dari sudut pandang perempuan, maka teori ini dianggap mampu mewakili suara-suara perempuan sebagai korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Agar terciptanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual sesuai dengan perspektif dan pandangan perempuan, maka Penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam terkait aturan perlindungan hukum pidana yang berlaku saat ini dengan Teori

²¹ *Ibid*, hal. 8.

²² Sulistyowati Irianto, *Teori Hukum Feminis*, ditemukan dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., *Op.Cit*, hal. 54.

Hukum Feminis. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang akan Penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah hukum pidana nasional terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual saat ini mengakomodir prinsip-prinsip yang ada dalam teori hukum feminis?
2. Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan arah pembahasan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prinsip-prinsip teori hukum feminis yang terkandung dalam hukum pidana nasional terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan rujukan atau referensi di bidang hukum,

khususnya dalam kajian teori hukum feminis dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan berbagai pihak dalam menciptakan aturan hukum yang berkeadilan gender, khususnya aturan hukum terkait perempuan yang dibuat berdasarkan perspektif perempuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, Penulis telah mencari tulisan maupun penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual yang dikaji melalui teori hukum feminis dan belum menemukan adanya pembahasan yang sama persis. Namun, terdapat beberapa tulisan ataupun penelitian yang terkait dengan penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis oleh Rahmat, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bau Bau: (*Legal Protection on Women As Victims Of Household Violence In Bau Bau City*)”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2013. Fokus dalam kajian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan rumah tangga. Adapun perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian Penulis mengkaji terkait

perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual, baik dalam lingkup rumah tangga maupun publik, serta akan dikaji menggunakan teori hukum feminis.

2. Disertasi oleh Niken Savitri yang berjudul "Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Dalam KUHP: (*Feminist Legal Theory Analysis on Indonesian Criminal Law Provisions Regarding Violence Against Women*)". Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan tahun 2007. Disertasi ini berfokus pada sejarah pembentukan KUHP, pengaruh positivisme yang ada dalam KUHP, serta kritik teori hukum feminis terhadap KUHP. Meskipun tema yang diangkat Penulis mirip dengan disertasi tersebut di atas, namun yang membedakan adalah objek penelitian Penulis yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory)

1. Sejarah Teori Hukum Feminis

Teori hukum feminis merupakan salah satu aliran terpenting dalam aliran pemikiran ilmu hukum 'baru' saat ini. Beberapa sebutan melekat dalam pendekatan ini, seperti *feminist Jurisprudence*, *feminist Legal theory*, *women and the Law*, *feminist Analysis of Law*, *feminist Perspectives on Law*, *Feminist Legal Scholarship*, *Gendered Perspective on Law*, dan banyak lagi.²³

Istilah *feminist jurisprudence* pertama kali diperkenalkan oleh Ann Scales pada bulan April tahun 1978 pada perayaan "Celebration 25: A Generation of Women at Harvard Law School" di Cambridge, untuk merayakan 25 tahun kelas pertama di Harvard yang dapat diikuti oleh perempuan.²⁴ Dalam artikelnya yang berjudul "*Towards of a Feminist Jurisprudence*" bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan untuk membuat evaluasi feminis terhadap teori hukum dan menarik feminisme sebagai pandangan hukum.²⁵

Ann Scales mempertanyakan perspektif feminis dari teori hukum yang ada, yang tidak responsif terhadap persoalan-

²³ Sulistyowati Irianto, *Op.Cit*, hal. 43.

²⁴ Ann Scales, *Towards a Feminist Jurisprudence*, University of New Mexico School of Law, Indiana Law Journal, Volume 56, No. 3, 1980-1981, hal. 375

²⁵ *Ibid*.

persoalan khusus tentang wanita (contohnya: kehamilan).²⁶ Ann Scales berpendapat bahwa:

*“The need for a feminist jurisprudence is focused most sharply by the issue of pregnancy.”*²⁷

Selain itu, sejak tahun 1970-an para sarjana hukum feminis di Australia mengkampanyekan dan mengkritik adanya bias gender dalam hukum. Para reformis feminis menginginkan pengadilan dan lembaga penting lainnya untuk memiliki cara pandang baru, sehingga dapat membuat hukum yang lebih diterima oleh perempuan. Mengingat klaim liberalisme tentang perlakuan yang sama di depan hukum, mungkin tidak mengejutkan bahwa ketidaksetaraan jelas di dalam hukum, khususnya dalam hukum pidana, menjadi fokus utama dari kampanye awal.²⁸ Dampak yang berbeda pada pria dan wanita dari *partial defence of provocation* dan pembelaan diri terhadap tuduhan pembunuhan *self-defence to charge of homicide* adalah contoh penting. Sarjana hukum feminis menunjukkan bahwa kedua pembelaan ini mengandung bias yang melekat pada perempuan, yang muncul, terutama, dari kekuatan fisik superior laki-laki. Lambat laun, sebagian besar yurisdiksi hukum pidana menerima pemikiran bias gender dan melakukan perubahan hukum, meskipun cara terbaik untuk memperbaiki anomali terus

²⁶ Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories*, Santa Clara University School of Law, Berkeley Women's Law Journal, 1988-1990, hal. 193.

²⁷ *Loc.Cit*, hal. 366.

²⁸ Margaret Thornton, *Feminist Legal Theory: An Introduction*, Australian Law Reform Commission – Reform Journal, 2003, hal. 5-9.

diperdebatkan.²⁹ Margaret Thornton dalam artikelnya yang berjudul

Feminist Legal Theory: An Introduction merumuskan:

“Feminist legal theory does not have a precise denotation but embraces many different perspectives and ways of thinking about law and justice. It has grown out of the feminist movement more generally. Inspired by a vision of the way things might be, feminism is pre-eminently a reformist movement that seeks to make things better for women in all spheres of life. First Wave Feminism was associated with the struggle by women to be admitted to public office, universities and the professions in the late 19th century. Second Wave Feminism, of which feminist legal theory is a sub-set, emerged in the late 20th century and is more diverse and far-reaching.”³⁰

Terjemahan bebas Penulis:

Teori hukum feminis tidak memiliki denotasi yang tepat tetapi mencakup banyak perspektif dan cara berpikir yang berbeda tentang hukum dan keadilan. Teori ini tumbuh dari gerakan feminis secara umum. Terinspirasi oleh visi tentang bagaimana segala sesuatu mungkin terjadi, feminisme jelas merupakan gerakan reformis yang berusaha membuat segalanya lebih baik bagi perempuan di semua bidang kehidupan. Feminisme Gelombang Pertama dikaitkan dengan perjuangan perempuan untuk diterima di jabatan publik, universitas dan profesi di akhir abad ke-19. Feminisme Gelombang Kedua, di mana teori hukum feminis merupakan sub-set, muncul pada akhir abad ke-20 dan lebih beragam dan luas jangkauannya.

Kajian tentang bagaimana hukum mengatur mengenai masalah-masalah perempuan juga kemudian tidak luput dari kajian pemikiran feminis yang telah mulai mengemuka sejak abad XVII dan XIX melalui pemikiran Feminisme Liberal dengan pelopornya Mary Wollstonecraft yang menulis buku *A Vindication of the Rights of*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Woman.³¹ Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa situasi ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan muncul karena struktur budaya yang dibuat oleh manusia, dan bukan sesuatu yang alamiah sebagaimana yang diyakini oleh banyak budaya di belahan dunia.³²

Pemikiran Feminis Liberal, Radikal dan Feminis Marxis dan Sosialis yang mula-mula mengutarakan pendapatnya atas status perempuan di dalam masyarakat, mula-mula berkembang dan banyak diikuti oleh para kritisi untuk mengkritik bagaimana hukum di dalam suatu negara menempatkan perempuan dalam pengaturan mereka.³³ Namun kemudian aliran pemikiran Feminis Eksistensial dan Postmodern mulai berkembang pada akhir abad XX melahirkan dekonstruksi yang lebih relevan terhadap perkembangan hukum yang dibuat negara untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan perempuan.³⁴ Simone de Beauvoir dikenal sebagai feminis pertama yang menggunakan postmodern dalam mempertanyakan “mengapa perempuan adalah *the second sex*?” dalam bukunya berjudul *The Second Sex*.³⁵

³¹ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 7.

³² Michael Foucault, *Wacana Kuasa Pengetahuan*, (terjemahan Yudi Santosa), Narasi dan Pustaka Promothea, Yogyakarta, hal. 249.

³³ Niken Savitri, *Loc.Cit*.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*, hal. 8.

2. Kajian Tentang Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)

Gagasan teori hukum feminis ini bermula dari suatu asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkhis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan.³⁶

Feminis secara konsisten, setidaknya sejak terbitnya buku Simon de Beauvoir yang berjudul *The Second Sex*, mengklaim bahwa "*knowledge of reality*" dibuat berdasarkan sudut pandang laki-laki. Wanita mempertanyakan "*reality*" tersebut karena pengalaman perempuan berbeda dengan yang dialami oleh laki-laki (seringkali lebih dramatis).³⁷ Mengutip dari Catharine A. MacKinnon:

*"The law on women's situation produced in this way views women's situation from the standpoint of male dominance. It assumes that the conditions that pertain among men on the basis of sex-consent to sex, comparative privacy, voice in moral discourse, and political equality on the basis of gender-apply to women."*³⁸

"Feminist method adopts the point of view of women's inequality to men. Grasping women's reality from the inside, developing its specificities, facing the intractability and

³⁶ Sulistyowati Irianto, *Op.Cit*, hal. 44.

³⁷ Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories*, Berkeley Women's Law Journal, Santa Clara University, 1988, hal. 210.

³⁸ Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge, 1989, hal. 168

pervasiveness of male power, relentlessly criticizing women's condition as it identifies with all women"³⁹

Teori hukum feminis muncul bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies (CLS)* di Amerika. CLS sendiri masih belum dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu dan masih banyak para ahli yang belum dapat menerima dasar dari teori CLS. CLS bertujuan melakukan dekonstruksi terhadap keberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan kenyataan dalam masyarakat.⁴⁰

Para penganut *Feminist Legal Theory* mengemukakan bahwa bahkan CLS sekalipun meyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran *Jurisprudence* lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan *legal theory* adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum.⁴¹ Selanjutnya, hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin.⁴²

Feminist Jurisprudence adalah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibat pada hukum yang netral serta

³⁹ *Ibid*, hal. 242.

⁴⁰ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 27.

⁴¹ Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1994, hal. 167

⁴² Niken Savitri, *Loc.Cit*.

pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan.⁴³ Feminist jurisprudence memegang peran penting dalam bidang ilmu hukum atas pemikirannya yang mempengaruhi banyak perdebatan tentang kekerasan seksual dan domestik, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan diskriminasi berbasis gender.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan hukum, Feminis memiliki peran utama yang memberikan penekanan pada kelompok kontemporer seperti *National Organization for Women* dengan menyatakan bahwa subordinasi perempuan berakar dari serangkaian hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum, yang membatasi masuknya –serta keberhasilan- perempuan pada apa yang disebut dunia publik.⁴⁵ Robin West berpendapat bahwa *feminist jurisprudence* tidak mungkin bisa diterapkan apabila hukum masih bersifat patriarki, sebagaimana dikutip dalam tulisannya “*Jurisprudence and Gender*”:

“..the possibility for, the promise of, the obstacles to, and the present status of a truly feminist jurisprudence, which I define as a jurisprudence built upon feminist insights into women's true nature, rather than upon masculine insights into "human" nature. The gap between the description of human nature assumed or explicated by legal theory and

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Aga Natalis, *Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1, 2020, hal. 18.

⁴⁵ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Jakarta, 2004, hal. 2.

the description of women explicated by feminist theory reflects a very real political obstacle to the development of a "feminist jurisprudence:" feminists take women's humanity seriously, and jurisprudence does not, because the law does not. Until that fact changes, "feminist jurisprudence" is a political impossibility. The virtual abolition of patriarchy-a political structure that values men more than women-is the political precondition of a truly ungendered jurisprudence."⁴⁶

Mengapa kaum feminis membutuhkan teori? Teori dibutuhkan untuk memahami hakikat dari banyak masalah yang dialami perempuan, ketika berhadapan dengan hukum. Generalisasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dibutuhkan untuk memberi perhatian pada konteks dan detail. Generalisasi tersebut dilakukan ketika kita berupaya memahami dan menghargai persamaan, dalam situasi-situasi yang konkret. Bagi kaum feminis, teori tidak bersifat "out there", tapi didasarkan pada pengalaman individual perempuan sehari-hari, yang biasa dan konkret. Pengalaman itu kemudian dimunculkan sebagai pengalaman yang dianut bersama, melalui obrolan perempuan.⁴⁷

Lima hal penting berupa cara berpikir yang digunakan di dalam pengkajian kritis hukum feminis yaitu dengan didasarkan pada lima prinsip penting dalam analisis khususnya yang berkaitan dengan pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit,

⁴⁶ Robin West, *Jurisprudence and Gender*, Georgetown University Law Centre, The University of Chicago Law Review, Volume 55, No. 1, 1988, hal. 4.

⁴⁷ Sulistyowati Irianto, *Op.Cit*, hal. 53.

jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan.⁴⁸

Martha Chamallas mengutip pernyataan dari Patricia Cain bahwa pengkajian hukum secara feminis bukan sebagai teori feminis kecuali didasarkan pada pengalaman perempuan.⁴⁹ Penekanan pada pengalaman perempuan terutama berguna untuk mengidentifikasi eksklusivitas hukum khususnya penderitaan-penderitaan (perempuan) yang tidak direfleksikan oleh pengadilan atau aturan undang-undang atau telah terminimalisir, karena pengalaman perempuan tidak cukup terekspresikan dalam hukum.⁵⁰ Pengkajian melalui pengalaman perempuan yang dikombinasikan dengan aktivitas politik ini terkadang menggiring pada bentuk penalaran hukum baru, yaitu penalaran hukum yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman khas perempuan sebagai salah satu dasar utama pertimbangannya.⁵¹

Pengalaman perempuan yang mendapatkan penekanan dalam penalaran hukum tersebut, karena signifikansinya sering membuat kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin pengalaman seperti itu dapat diabaikan padahal populasi perempuan lebih dari separuh populasi penduduk pada umumnya.⁵² Karena itu, banyak

⁴⁸ Niken savitri, *Op.Cit*, hal. 28.

⁴⁹ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, Aspen Publisher, United State, 2003, hal. 5.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 29.

⁵² *Ibid.*

pakar feminis menyoroti dilema ini dengan membongkar adanya bias gender dalam perundangan, standar dan konsep-konsep yang secara kasat mata terlihat obyektif dan netral. Bias gender yang ada secara implisit dapat dikupas dengan mengkaji adanya dampak dari hukum pada perempuan sebagai sebuah kelas serta memberikan perhatian pada bagaimana konsep-konsep hukum dan standar yang ada cenderung merugikan perempuan.⁵³

Salah satu bahan perdebatan feminis untuk menantang seksisme dalam hukum adalah bahwa sebagai kelompok yang ter subordinasi, perempuan sering dikonfrontasikan dengan ikatan ganda. Terjerat dalam ikatan ganda berarti perempuan secara konstan harus menghadapi dilemma dimana mereka dipaksa untuk memprediksikan yang mana diantaranya yang menimbulkan bahaya paling sedikit baginya.⁵⁴ Hal ini dapat terlihat pada perempuan korban kekerasan rumah tangga yang menghadapi dilema untuk melaporkan pelaku kekerasan terhadap dirinya, yang tidak lain adalah suaminya.

Fenomena yang terkait ikatan ganda dan diidentifikasi oleh para feminis adalah reproduksi pola dominasi laki-laki. Perubahan yang dibuat seringkali tidak secara signifikan berpengaruh pada adanya kemajuan posisi perempuan, bahkan perubahan di dalam hukum

⁵³ Martha Chamallas, *Op.Cit*, hal. 7.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 9.

hanya semacam retorika saja yang tidak meningkatkan kehidupan perempuan. Karena, ikatan ganda hanya mereproduksi adanya pola dominasi dari laki-laki. Pola inilah yang digambarkan dengan perubahan-perubahan yang dibuat, baik oleh masyarakat maupun hukum, dengan mengatasnamakan perempuan, namun sama sekali tidak memperbaiki posisi perempuan.⁵⁵

Bagian penting yang terakhir adalah membuka pilihan-pilihan yang dimiliki perempuan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kesetaraan gender tidak hanya dapat dicapai dengan menghapuskan diskriminalisasi perempuan. Subordinasi perempuan seringkali terkait dengan pilihan yang dibuat oleh perempuan itu sendiri dan perempuan dianggap bertanggungjawab atau disalahkan karena pilihan yang mereka buat sendiri.⁵⁶

Hukum, dalam hal ini, beranggapan bahwa pilihan yang dimiliki perempuan berasal dari kenyataan biologisnya, khususnya kodrat alamiahnya yang akhirnya memotivasi perempuan untuk menjalankan kegiatannya secara tradisional. Karena itu hukum menganggap perempuan bertanggungjawab atas hal tersebut. Padahal sesungguhnya perempuan memilih seperti itu dikarenakan struktur yang melembaga, bahwa dalam membuat pilihan perempuan sering dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia

⁵⁵ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 30

⁵⁶ *Ibid*, hal. 31.

untuknya dan kultur dominan dimana mereka hidup dan berinteraksi.⁵⁷

Pada kenyataannya, kebanyakan teori hukum feminis dicurahkan untuk membuktikan bahwa teori hukum dan hukum tradisional tidak netral dan tidak universal, tapi mengandung bias yang mendukung budaya yang dominan sambil mengorbankan budaya lain yang marjinal.⁵⁸ Tujuan teori hukum feminis, tidak dimaksudkan untuk membangun ulang institusi-institusi hukum agar memihak kaum perempuan. Ia dimaksudkan untuk membangun ulang institusi-institusi hukum agar tidak merugikan perempuan. Artinya, ia dimaksudkan untuk menghapus bias yang merugikan perempuan.⁵⁹ Jadi, sementara feminisme memiliki kepentingan sendiri, teori hukum feminis juga memiliki kepentingan dalam arti kepentingan untuk mempertahankan diri, dan mengedepankan keadilan, bukan hak istimewa.⁶⁰

Teori hukum feminis yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum tidak memberikan keadilan bagi kelompok perempuan, digunakan sebagai standar dalam mengkaji kaidah hukum yang berlaku selama ini di Indonesia dalam kaitannya dengan peranan

⁵⁷ Martha Chamallas, *Op.Cit*, hal.12.

⁵⁸ Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, hal. 74

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

perempuan dalam hukum dan kaitannya dengan posisi perempuan di masyarakat.⁶¹

Penalaran hukum yang digunakan oleh feminis dianggap berbeda dengan penalaran hukum pada umumnya. Feminis mempertimbangkan adanya konsep masalah dari masyarakat, karena konsep tersebut dapat menunjukkan adanya hukum yang cenderung merefleksikan struktur kekuasaan.⁶² Dengan demikian, penalaran hukum feminis menolak adanya *monolithic community* yang sering ada dalam penalaran praktis yang digunakan oleh laki-laki dan mencoba mengidentifikasi perspektif yang tidak terwakili dalam budaya dominan dimana penalaran itu harus dihasilkan.⁶³

3. Aliran-aliran Teori Hukum Feminis

Surya Prakash Sinha, dalam bukunya *Jurisprudence Legal Philosophy* yang dikutip oleh Sulistyowati Irianto⁶⁴, mengemukakan pemikiran-pemikiran yang dapat digolongkan sebagai *feminist jurisprudence*, yaitu:

- a. *The Liberal* atau *Equal-Opportunity* atau *Formal Equality* atau *Symmesticist Feminism*⁶⁵

Tujuan utama pendekatan ini adalah mencapai persamaan formal perempuan. Tuntutannya, perempuan harus

⁶¹ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 14.

⁶² *Ibid*, hal. 20

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Infra* Catatan Kaki Nomor 18.

⁶⁵ *Ibid*

diperlakukan sama dengan laki-laki. Pendekatan ini mengangkat pemikiran mengenai inti konsep dari teori politik liberal, yaitu rasionalitas, hak, persamaan kesempatan dan berpendapat perempuan sama rasionalnya dengan laki-laki. Pendekatan ini menolak asumsi tentang inferioritas perempuan dan menghapuskan perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum. Dengan demikian memungkinkan perempuan untuk bersaing secara sama di pasar dunia.

Kritik terhadap pendekatan Liberal adalah ia menunjukkan kepalsuannya ketika mengangkat *maleness* (kelaki-lakian) menjadi norma. Keberhasilan perempuan diukur dari kinerjanya berdasarkan pranata laki-laki, dimana pranata perempuan ditiadakan. Kritik tersebut berpendapat pendekatan ini menerima nalar yurisprudensi patriarkis. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak dapat mencapai perubahan yang nyata mengenai status perempuan. Tuntutan persamaan antara laki-laki dan perempuan hanya melanggengkan nilai-nilai patriarkis, karena konsep perempuan terus dibuat oleh laki-laki.

Sebaliknya, pendukung pendekatan ini mempertahankan factor diperluasnya kemungkinan bagi pengalaman perempuan sebagai pengganti terkikisnya norma laki-laki. Pendekatan ini dianggap berhasil, karena berbicara dengan Bahasa yang dapat dimengerti oleh sistem hukum. Keuntungan lain dari

digunakannya pendekatan ini adalah bisa menarik orang-orang nonfeminis ke dalam pergerakan. Mereka tidak menolak perbedaan jenis kelamin, tapi berpendapat bahwa lebih baik solusi hukum yang tidak spesifik jenis kelamin diubah menjadi hukum yang lebih berfokus pada jenis kelamin.

b. *The Assimilationist Feminism*⁶⁶

Pendekatan ini menghendaki masyarakat *non-sexist* yang tidak membuat perbedaan berdasarkan jenis kelamin baik dalam hukum, kelembagaan, maupun tingkat perorangan. Tidak ada relevansi antara perbedaan fisik dengan perencanaan social, yang mendistribusikan perhatian politik, institusional dan interpersonal.

Kritik terhadap pendekatan ini menunjukkan, bila menggunakan faktor kehamilan untuk membedakan laki-laki dan perempuan, dan menghapuskan pengalaman sosial dari kehamilan, justru akan meremehkan jenis kelamin. Tambahan lagi, pendekatan ini sama dengan pendekatan liberal, menerima kelaki-lakian sebagai norma.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 55.

c. *The Bivalent* atau *Difference* atau *Special Treatment Feminism*⁶⁷

Pendekatan ini menginginkan penegakan persamaan perempuan sehingga dapat memenuhi norma laki-laki. Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan perbedaan jenis kelamin. Pendekatan ini percaya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan perbedaan budaya, tetapi psikologis yang berkaitan dengan perbedaan fisiologis. Hukum menurut pendekatan ini, harus memperhitungkan perbedaan kualitas tersebut. Perempuan dianggap layak mendapatkan perlakuan khusus atau tunjangan khusus karena mereka berbeda dari laki-laki. Argument persamaan (*sameness, equality*) berada di belakang visi yang mendasari kondisi struktural, yang justru tidak menguntungkan bagi perempuan.

Kritik terhadap pendekatan ini adalah, *pertama*, sulit menentukan seperti apa perbedaan kualitas yang dimaksud permasalahan ini berkaitan dengan identifikasi perbedaan, memutuskan perbedaan mana yang relevan secara hukum dan memisahkan mana perbedaan yang nyata dan mana perbedaan secara stereotip. *Kedua*, pendekatan ini memperkuat asumsi stereotipikal mengenai kebergantungan perempuan, kurang memperhatikan peniadaan perempuan

⁶⁷ *Ibid.*

secara historis, dengan dasar perbedaan dalam kemampuan reproduktif. *Ketiga*, dengan menekankan kerugian perempuan sebagai hal yang tidak bisa diubah, pendekatan ini mengelakkan diri dengan melekatkan kondisi structural yang mendasari perbedaan perempuan dan laki-laki.

d. *The Incorporationist Feminism*⁶⁸

Pendekatan *Incorporationist Feminism* mengajukan cara pembatasan yang tegas bagi hukum, untuk memperhitungkan perbedaan jenis kelamin. Dalam hal ini, pembatasan hanya untuk dua aspek unik dari perempuan yaitu kehamilan dan menyusui.

Kesulitan memahami pendekatan ini adalah ia mengaburkan fakta mengenai dominasi yang disebabkan oleh ketidakadilan jenis kelamin. Hal itu hanya dipandang sebagai hal irasional dan tidak membeberkan supremasi laki-laki sebagai suatu sistem social yang sempurna.

e. *The Difference-Voice* atau *Cultural* atau *Relational Feminism*⁶⁹

Pendekatan ini berfokus pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan disertai sikap mensyukuri perbedaan tersebut. Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda,

⁶⁸ *Ibid*, hal. 56

⁶⁹ *Ibid*.

sehingga mereka berbicara dengan suara yang berbeda dari laki-laki.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap baik. Hal yang dicari adalah pengakuan terhadap nilai-nilai pengasuhan anak dan pemeliharaan, yang merupakan kontribusi perempuan terhadap masyarakat. Keluhan yang disampaikan pada pendekatan ini bukan terletak pada kategori perempuan yang salah didefinisikan, melainkan tidak diakuinya kategori perempuan. Perspektif laki-laki dalam hukum seharusnya dibangun dengan memperhitungkan nilai-nilai feminin di atas. Dalam pengungkapan perbedaan suara mengenai pemeliharaan dan nilai-nilai komunal, pendekatan ini mengkritik sifat individualisme yang posesif, yang menyatu dalam kehidupan rumah tangga.

Ada beberapa kritik terhadap pendekatan ini. *Pertama*, pendekatan ini menunjukkan esensi yang menyesatkan, dimana hanya dikatakan kategori gender yang menentukan sikap laki-laki dan perempuan terkait luasnya permasalahan. *Kedua*, pendekatan ini cenderung memarginalkan perempuan karena mengedepankan nilai-nilai kompetisi dan kepentingan yang ada pada diri perempuan. Dampaknya adalah, peniadaan perempuan dalam usaha ekonomi, dimana ada nilai-nilai utama berupa kompetisi dan kepentingan diri sendiri. *Ketiga*, dengan

pendekatan ini kategori perempuan tampaknya dapat ditemukan, baik secara alamiah maupun social. Secara alamiah suara tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah suara perempuan, karena tidak mungkin bagi perempuan berbicara bagi dirinya sendiri Selama mereka masih menjadi korban subordinasi laki-laki. Lalu, jika dikonstruksi secara social, perbedaan suara hanyalah suara lain dari patriarki, karena suara tersebut dibangun untuk menanggapi laki-laki. *Keempat*, feminisme budaya menegaskan ciri-ciri yang hanya mengangkat kolaborasi perempuan dengan penindasnya.

f. *The Dominance* atau *Radical Feminism*⁷⁰

Pendekatan *The Dominance* atau *Radical Feminism* memandang perempuan sebagai kelas, bukan makhluk individu seperti dalam *Liberal Feminism*. Pendekatan ini mengklaim kelas tersebut didominasi oleh kelas lainnya yaitu laki-laki. Ketimpangan gender atau perempuan dipandang sebagai konsekuensi dari subordinasi yang sistematis, tidak sebagai hasil dari diskriminasi irasional.

Menurut pendekatan ini, gender adalah masalah kekuasaan. Dalam pendekatan ini, baik prinsip netralitas gender maupun prinsip perlindungan khusus bagi perempuan, merujuk kepada

⁷⁰ *Ibid*, hal. 57

kelaki-lakian (*maleness*) sebagai acuan. Apa yang dibutuhkan adalah rekonstruksi persamaan seksual berdasarkan perbedaan perempuan dan laki-laki, bukan semata-mata mengakomodasi perbedaan tersebut.

Pendekatan ini menolak argumentasi persamaan liberal. Dengan masalah utama soal kekuasaan, maka ia mendekati masalah tersebut tidak dengan pandangan persamaan tetapi pandangan dominasi dan subordinasi seksual. Pendekatan ini meminta perubahan hukum dengan tujuan: (1) perlindungan perempuan dari pelecehan seksual, perkosaan, pemukulan oleh laki-laki dan sebagainya; (2) larangan pornografi, karena pornografi menyumbang pada terjadinya subordinasi terhadap perempuan secara seksual; (3) penyediaan kebebasan reproduktif dan hubungan seksual dengan sukarela.

g. *The Postmodernist Feminist*⁷¹

Pendekatan ini mengklaim tidak ada satupun teori yang tepat untuk semua perempuan dan tidak ada satu tujuanpun yang baik untuk perempuan. Perempuan memiliki manifestasi yang beragam. Kategori perempuan adalah suatu identitas yang tidak mungkin dibatasi. Pendekatan ini tidak berfokus pada kategori yang disebut perempuan, melainkan berfokus pada realitas perempuan yang dikondisikan.

⁷¹ *Ibid*, hal. 58

Pendekatan ini menekankan pada solusi praktis dalam situasi yang konkret. Juga mengklaim adanya keuntungan bila menghindari esensi karena penolakannya terhadap kategori yang menyangkut rasa tau gender. Ia menunjuk pada konteks dan berpendapat bahwa kategori semacam itu dapat bersifat *determinative* hanya dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak menerima hal-hal semacam *women's voice* sebagai perilaku yang *determinative* dalam suatu kompleks yang berkelindan antara faktor-faktor sosial dan psikologis dalam konteks-konteks yang ganda dan berbeda-beda.

Meski tulisan mengenai pemikiran hukum feminis cukup bervariasi, namun pemikiran beragam itu disatukan oleh kepercayaan yang mendasar bahwa masyarakat bersifat patriatrikal.⁷²

B. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ Lutvhi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2016, hal. 40.

Philipus M. Hadjon mengemukakan pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷⁴

Sementara itu, Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁵ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁷⁶

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Demikian hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.⁷⁷

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum atas dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1.

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 54.

⁷⁷ Indar, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa*, Jurnal MKMI, Volume 15, Nomor 2, 2019, hal. 206.

preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷⁸

C. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas diserap dari Bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti: "*having the intended or expected effect; serving the purpose*". Dengan demikian, efektivitas hukum berarti kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.⁷⁹

Efektivitas hukum dapat diketahui dengan mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati".⁸⁰ Apabila aturan hukum tersebut telah ditaati oleh sebagian besar masyarakat maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Namun, perlu dikaji terlebih dahulu derajat keefektivitasnya, karena ketaatan seseorang terhadap hukum tergantung pada kepentingannya. Jika ketaatan tersebut masih bersifat

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal. 2.

⁷⁹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 17, No. 1, UI Pres, 1987, hal. 59.

⁸⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, hal. 301.

compliance atau takut akan sanksi maka derajat ketaatannya rendah karena membutuhkan pengawasan terus menerus. Berbeda jika ketaatannya bersifat *internalization*, maka derajat ketaatannya tertinggi.⁸¹ Efektivitas peraturan perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor:⁸²

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan.

Sedangkan menurut Soerdjono Soekanto, terdapat lima faktor yang merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum, yang akan dijabarkan sebagai berikut:⁸³

- a) Faktor hukumnya;

Dalam hal ini yang dimaksud hukum oleh Soerdjono Soekanto adalah peraturan perundang-undangan dalam arti materil, yang kemudian diartikan sebagai peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, yang artinya undang-undang

⁸¹ *Ibid*, hal. 301

⁸² *Ibid*, hal. 304

⁸³ Soerdjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 11-67.

tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut yakni:

1. Undang-undang tidak berlaku surut; yang berarti undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut dalam Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b) Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai

dengan aspirasi masyarakat. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Hal-hal tersebut ialah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting, tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktualnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Adanya kecenderungan pada masyarakat yang mengartikan hukum sebagai penegak hukum (petugas), yang berakibat baik-buruknya hukum dikaitkan dengan perilaku penegak hukum. Masalah lain yang timbul sebagai akibat dari anggapan masyarakat dalam penerapan undang-undang. Tidak mustahil peraturan perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau sempit. Selain itu, timbul kebiasaan untuk kurang menelaah peraturan perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Beberapa golongan tertentu juga mengartikan hukum hanya sebatas tata hukum atau hukum positif tertulis.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual

W.H. Koster Henke-van't Hoff, yang dikutip dari Andi Hamzah, menyatakan bahwa Kekerasan (*geweld*) berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah (*onrechmatig gebruik van kracht of macht*).⁸⁴ Kekerasan seksual disebut juga sebagai kejahatan seksual karena merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karenanya dapat dianggap sebagai kejahatan berat.⁸⁵ Kejahatan seksual sejatinya adalah tindakan yang bertujuan menyerang seseorang berdasarkan seksualitasnya, dimana pelaku memiliki kekuasaan lebih dibandingkan korban, berdasarkan jenis kelamin atau umur dan atau status sosial ekonomi dalam masyarakat.⁸⁶

Menurut Ani Purwanti, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Dan keluarga yang bermasalah dengan kekerasan domestik sudah dapat diduga kalau pelakunya adalah dominan laki-laki.⁸⁷ Subjek hukum kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah.⁸⁸ Lebih lanjut, kekerasan seksual

⁸⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20

⁸⁵ Lidwina Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, dikutip dari Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., *Op.Cit*, hal. 335.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 2, Nomor 1, 2018, hal. 3.

⁸⁸ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, Nomor 1, 2015, hal. 3.

terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tapi juga *pervasive* dan terjadi berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang.⁸⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur juga mengenai pengertian kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kejahatan seksual adalah kejahatan *Gender Based Violence (GBV)* atau kekerasan berbasis gender. Menurut Tina Johnson, dikutip dari Lidwina Nurtjahjo, kekerasan berbasis gender:⁹⁰

“Gender-based violence is violence that is directed at individuals on the basis of their gender, with women and girls making up the vast majority of victims (though boys and men can also be the target). It is indiscriminate, cutting across racial, ethnic, class, age, economic, religious and cultural divides. Gender-based violence takes place throughout society: in the home, in the community and in state institutions (including prisons, police stations and hospitals).”

Terjemahan bebas oleh Penulis:

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan gender mereka, dengan mayoritas terbesar korban adalah wanita dan anak perempuan (meskipun anak laki-laki dan laki-laki dewasa juga dapat menjadi target). Tanpa memilih ras, etnik, kelas, umur, ekonomi, agama, dan perbedaan budaya. Kekerasan berbasis gender pada masyarakat dapat terjadi: di rumah,

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Lidwina Nurtjahyo, *Loc.Cit.*

di komunitas, dan di lembaga negara (termasuk penjara, kantor polisi dan rumah sakit).

Kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan adanya ketimpangan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah.⁹¹

Menurut Peta Kekerasan terhadap Perempuan (2002), konsep kekerasan termasuk di dalamnya berbagai perilaku mengandung makna seksual yang tak diinginkan korban, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks terhadap korban. Pemaksaan untuk berhubungan seksual ini tidak hanya terbatas pada pemaksaan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tetapi juga termasuk penggunaan benda-benda asing lain untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin dan bagian-bagian lain dari tubuh korban.⁹² Kejahatan seksual bukan hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga terhadap psikologis dan sosial korban.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan

⁹¹ Rahmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bau Bau: (Legal Protection on Women As Victims Of Household Violence In Bau Bau City)*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2013, hal. 14

⁹² *Ibid*, hal. 336.

bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁹³

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Terdapat 15 jenis kekerasan seksual dari hasil pemantauannya selama 15 tahun, sejak tahun 1998 hingga 2013, yaitu:⁹⁴

a. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

⁹³ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 32.

⁹⁴ Rilis resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, dapat dilihat dalam Web Resmi Komnas Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses 8 April 2021, pukul 01.35 WITA. Dapat ditemukan pula dalam Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, *Op. Cit*, hal. 2.

b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk penggunaan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Contohnya, menggunakan kemiskinan perempuan agar masuk dalam prostitusi atau pornografi, atau

mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu kemudian ditelantarkan.

e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

f. Prostitusi Paksa

Prostitusi paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi.

g. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya.

h. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan tersebut. Misalnya, kawin paksa, praktik menikahkan korban perkosaan dengan pelaku untuk mengurangi 'aib', cerai gantung, dan praktik "kawin cina buta" (memaksa perempuan untuk menikah dengan orang lain dalam satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga).

i. Pemaksaan Kehamilan;

Situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh korban perkosaan, juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tersebut tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan Kontrasepsi atau Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi lengkap ataupun dianggap

tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Contohnya, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi pada perempuan HIV/AIDS. Dialami juga oleh perempuan disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan, dan mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

I. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.

n. Praktik Tradisi yang Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

o. Kontrol Seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kontrol seksual mencakup berbagai tindakan kekerasan maupun ancaman secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi 'perempuan baik-baik'. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.⁹⁵

3. Instrumen Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di dalam hukum nasional, kekerasan seksual diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:

⁹⁵ *Ibid.*

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Pasal 285:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Pasal 286:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

3) Pasal 287

Ayat (1): Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2): Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

4) Pasal 288:

Ayat (1): Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3): Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

5) Pasal 289:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

6) Pasal 290:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

7) Pasal 291:

Ayat (1): Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ayat (2): jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

8) Pasal 292:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

9) Pasal 293:

Ayat (1): Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (2): Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

Ayat (3): tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas tahun.

10) Pasal 294:

Ayat (1): Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2): Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang ini secara umum mengatur tentang tindak pidana kekerasan di dalam lingkup rumah tangga (keluarga). Definisi kekerasan yang dijabarkan dalam Undang-Undang ini pun lebih luas daripada yang terdapat di dalam KUHP. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.⁹⁶

Khusus kekerasan seksual, dalam Undang-Undang ini diatur dalam:

- 1) Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 2) Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Aturan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu terdapat pada:

1) Pasal 81:

Ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D⁹⁷ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2): Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ayat (3): dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, amaka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Pasal 82:

Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E⁹⁸ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ayat (2): Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak,

⁹⁷ Pasal 76D menyatakan bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

⁹⁸ Pasal 76E berbunyi, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Pasal 83: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F⁹⁹ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 4) Pasal 88: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I¹⁰⁰, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 1) Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Pasal 4: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

⁹⁹ Pasal 76F berbunyi, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak."

¹⁰⁰ Pasal 76I berbunyi, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- 3) Pasal 5: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 4) Pasal 6: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 5) Pasal 7:
 - Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
 - Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 6) Pasal 8:
 - Ayat (1): Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari

ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Ayat (2): Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

- 7) Pasal 12: Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

E. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak termuat dalam kebijakan publik hingga para feminis mengidentifikasinya pada gelombang pertama dan kedua dari gerakan perempuan. Sebelumnya masyarakat menormalisasi dan memarginalkan kekerasan terhadap perempuan hingga gerakan perempuan menuntut reformasi hukum dan perubahan budaya.¹⁰¹

Dikutip dari *Encyclopedia of Feminist Theories* yang dimaksud kekerasan dalam pandangan perempuan mencakup ruang lingkup yang lebih luas, termasuk kekerasan fisik, seksual dan psikologis atau kekerasan emosional terhadap seseorang, praktik budaya yang

¹⁰¹ Beverly A. McPhail, *et.al.*, *An Integrative Feminist Model: The Evolving Feminist Perspective on Intimate Partner Violence, Violence Against Women*, Sage Publications, Volume 13, Nomor 8, 2007, hal. 832

berbahaya dan dalam beberapa konteks, merusak pandangan dan citra yang dibangun.¹⁰²

Instrumen internasional yang menjelaskan kekerasan terhadap perempuan adalah *Declaration on the Elimination on Violence against Women* tahun 1993. Dalam Pasal 1 dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dilakukan terhadap perempuan karena asumsi gendernya, yang menyebabkan atau akan menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau pembatasan kebebasan bergerak, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar rumah.

Niken Savitri, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dalam definisi sederhana yaitu segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Definisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh negara pada kondisi perempuan warga negaranya menjadi korban kekerasan.¹⁰³

Pengertian kekerasan terhadap perempuan juga dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Rencana

¹⁰² Lorraine Code, *ed.*, *Encyclopedia of Feminist Theories*, Routledge, London, 2004, hal. 42.

¹⁰³ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 47.

Aksi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PTKP) tahun 2001-2004, yaitu:

“...adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.”¹⁰⁴

Kekerasan terhadap perempuan dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan adanya ketimpangan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang.¹⁰⁵ Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lemah.¹⁰⁶ Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya.¹⁰⁷

Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan:¹⁰⁸

- a. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 49.

¹⁰⁶ Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*, 2005, dikutip dari Niken Savitri, *Ibid.*

¹⁰⁷ Niken Savitri, *Op.Cit*, hal. 50.

¹⁰⁸ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004, hal. 14.

lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hamper selalu hanya didasarkan bahwa dirinya atau permainan baying-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tidnakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika di hadapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.

- b. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak pada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.

F. Tinjauan Umum Tentang Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary*, korban adalah orang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁰⁹ Sejalan dengan pengertian tersebut, Muladi mengatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum

¹⁰⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 9.

pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹⁰

Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian korban juga dapat ditemukan dalam undang-undang lain, yaitu:

- 1) Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Karena di dalam penelitian ini berfokus pada perempuan sebagai korban, yang mana perempuan dalam hal ini adalah perempuan baik yang telah berusia dewasa, maupun di bawah umur, maka penting untuk mengetahui pengertian anak sebagai korban. Dalam Undang-

¹¹⁰ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 108

Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 Butir 4 yang dimaksud dengan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban kejahatan didasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran dan negara boleh dikatakan memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu.¹¹¹

Dalam suatu peradilan pidana pihak korban diwakili oleh Penuntut Umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.¹¹² Menurut Arif Gosita, diabaikannya eksistensi korban terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

¹¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 83.

¹¹² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal. 8.

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab, dan bermartabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum. Dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini diabstrakkan. Dalam proses perkara pidana ia seolah-olah “tidak dimanusiakan”, ia merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini.¹¹³

Pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan akibat dorongan ekonomi, politik, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan kepada korban semaksimal mungkin.¹¹⁴

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pidana di Indonesia saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi

¹¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 185.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 21.

perempuan korban kekerasan seksual. Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual yaitu:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f) Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.


Adapun efektivitas perlindungan dapat diukur berdasarkan lima faktor, yaitu; faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Karena dalam penelitian ini yang menjadi subjek korban adalah perempuan, maka Penulis akan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang ada dengan menggunakan Teori Hukum Feminis. Teori Hukum Feminis digunakan karena teori ini menganut prinsip kesetaraan gender dan mengusung adanya hukum yang berperspektif perempuan. Teori

hukum feminis berpendapat bahwa hukum yang ada saat ini bersifat patriarki dan bias gender, serta hukum dibuat oleh laki-laki berdasarkan pandangan laki-laki.

Menurut Teori Hukum Feminis, hukum akan memberikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan apabila didasari pada prinsip-prinsip seperti peraturan hukum yang tidak bersifat patriarki, peraturan hukum tersebut harus memuat nilai kesetaraan gender, serta peraturan hukum yang dibuat berdasarkan pengalaman perempuan. Prinsip-prinsip tersebut yang diharapkan akan mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan korban Kekerasan Seksual yang Adil Berdasarkan Perspektif Perempuan.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

- a. Perlindungan Hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, melalui aturan hukum yang berlaku.
- b. Perempuan Korban Kekerasan Seksual adalah semua yang berjenis kelamin perempuan, mulai dari wanita dewasa hingga anak yang mengalami kerugian atau penderitaan atas segala bentuk penyerangan atau pemaksaan aktifitas seksual, atau yang menyerang seksualitas sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, ataupun tersinggung.
- c. Teori Hukum Feminis adalah suatu teori yang memandang hukum bersifat patriarki karena hukum dibuat oleh laki-laki dan aturan tersebut memarginalkan perempuan, sehingga teori hukum feminis mengedepankan adanya kesetaraan gender dan aturan hukum yang berdasarkan pandangan dan pengalaman perempuan.
- d. Hukum Pidana Positif yaitu aturan hukum pidana terkait kekerasan seksual yang berlaku saat ini.
- e. Peraturan Hukum yang menganut Prinsip Non-Diskriminasi Gender adalah peraturan hukum yang memiliki pandangan bahwa semua orang harus diperlakukan sama, tanpa memandang gender yang mereka punya sebagai hal kodrati.
- f. Peraturan Hukum Berdasarkan Pengalaman Perempuan adalah peraturan hukum yang dibuat berdasarkan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh perempuan.

- g. Faktor Hukum yaitu aturan hukum terkait kekerasan seksual yang memberikan perlindungan yang adil dan berpihak pada perempuan korban kekerasan seksual.
- h. Faktor Penegak Hukum yang dimaksud yaitu penegak hukum yang berspektif perempuan sebagai korban.
- i. Faktor Sarana yang mendukung terciptanya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual.
- j. Faktor Masyarakat yaitu masyarakat dimana aturan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual ini diberlakukan.
- k. Faktor Kebudayaan yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.